



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 22 TAHUN

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur adalah petunjuk bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
6. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam Masyarakat menurut norma yang berlaku, sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP Kota Binjai.
9. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi, dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

10. Pembinaan

10. Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
11. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/Masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah, serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaranannya

BAB II

LARANGAN KEGIATAN BEROPERASI TERHADAP USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI BESAR KEAGAMAAN

Pasal 2

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan beroperasi pada bulan suci ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari raya natal, hari raya waisak, dan hari raya nyepi.
- (2) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari sebelum, selama, dan 3 (tiga) hari sesudah bulan suci ramadhan.
- (3) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya idul adha dilakukan 1 (satu) hari yaitu pada hari raya idul adha.
- (4) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya natal dilakukan 2 (dua) hari yaitu pada hari natal dan 1 (satu) hari setelah hari raya natal.
- (5) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya waisak dilakukan 1 (satu) hari yaitu pada hari raya waisak.
- (6) Penutupan dan larangan melaksanakan kegiatan beroperasi pada hari raya nyepi dilakukan 1 (satu) hari yaitu pada hari raya nyepi.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.
- (2) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan raya;
 - b. tertib kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. tertib sungai dan saluran;
 - e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - f. tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - g. tertib sosial;

h. tertib bangunan

- h. tertib bangunan;
- i. tertib perparkiran;
- j. tertib penggunaan air minum;
- k. tertib peredaran rekaman *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassette disc*;
- l. tertib keselamatan;
- m. tertib reklame; dan
- n. tertib usaha potong ternak.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin dan/atau pembongkaran.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

Satpol PP dalam melakukan Pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATPOL PP

Pasal 8

Satpol PP dalam melaksanakan tugas menggunakan perlengkapan dan peralatan sebagai berikut:

- a. surat perintah tugas;
- b. perlengkapan pakaian yang digunakan;
- c. kendaraan operasional;
- d. alat pelindung diri; dan
- e. alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di
pada tanggal 22 Juni 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BINJAI

I. UMUM

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan Masyarakat. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta perlindungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- a. Maksud Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan bukan tindakan penyidikan, karena putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan tindakan non yustisial.
- b. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Sasaran Penyusunan Standar Operasional Prosedur terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

III. STANDAR

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Umum

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Satpol PP dalam Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

- a. setiap anggota Satpol PP harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar ilmu Pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat juga dengan bahasa daerah setempat;
- c. menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik;
- d. berwibawa, penuh percaya diri, dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi;
- e. setiap petu anggota Satpol PP gas harus dapat menarik simpati Masyarakat;
- f. sanggup menerima saran dan kritik Masyarakat yang ditujukan khususnya kepada anggota Satpol PP dan kepada Pemerintah Daerah pada umumnya, serta mampu mengidentifikasi masalah dan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya;
- g. anggota Satpol PP dalam melakukan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus memiliki sifat:
 - 1) ulet dan tahan uji.
 - 2) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya;
 - 3) mampu membaca situasi;
 - 4) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya;
 - 5) ramah, sopan, santun, dan menghargai pendapat orang lain.

2. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anggota Satpol PP dalam Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat:

- a. pengetahuan tentang tugas-tugas pokok anggota Satpol PP khususnya dan Pemerintahan Daerah pada umumnya;
- b. pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan;
- c. mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP;
- d. mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi;
- e. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di Daerah;
- f. memahami dan menguasai, serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu kondisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama;
- g. mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
- h. pengetahuan dan penguasaan tentang suatu daerah/ wilayah misalnya:
 - 1) letak dan wilayah tersebut;

2) gedung

- 2) gedung-gedung pemerintah dan instansi vital;
- 3) jalan, lorong, dan gang;
- 4) jenis usaha Masyarakat, pekerjaan, dan keadaan ekonomi Masyarakat;
- 5) pejabat pemerintah dan orang penting;
- 6) keadaan ketertiban;
- 7) pengetahuan tentang sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban antara lain:
 - a) segala bentuk yang terkait dengan penyakit Masyarakat;
 - b) lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran.
 - c) tempat hiburan (*bar/night club*, kafe, diskotik);
 - d) tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan;
 - e) lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas pedagang kaki lima;
- (6) lokasi yang dijadikan sebagai tempat aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

B. Administrasi

1. Persiapan dalam Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan Pembinaan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode Pembinaan;
 - c. mengadakan survei lapangan;
 - d. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi terkait terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya;
 - e. penyiapan administrasi Pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran, dan surat panggilan terhadap Masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan produk hukum lainnya; dan
 - f. pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan Pembinaan.
2. Pelaksanaan:
 - a. sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan Pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
 - b. pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas perlu dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/instansi terkait;
 - c. bentuk koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 1. melalui rapat koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi terkait;
 2. rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 3. penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
3. Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut 1 (satu) berkas diserahkan kepada penerima dan 1 (satu) berkas lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.

4. Bagi

4. Bagi anggota Satpol PP yang melakukan Pembinaan secara tatap muka langsung, harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
 5. Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.
- C. Teknis Operasional Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, anggota Satpol PP yang ditugaskan terlebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah Daerah, termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
 2. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan, serta peralatan yang harus dibawa.
 3. Setiap anggota Satpol PP yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
 4. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan Pembinaan.
 5. dalam melaksanakan upaya Pembinaan, maka setiap anggota Satpol PP:
 - a. harus mendengar keluhan dan permasalahan Masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya dengan cara:
 - 1) mendengar keluhan Masyarakat dengan seksama;
 - 2) tidak memotong pembicaraan orang;
 - 3) menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya;
 - 4) jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan Masyarakat; dan
 - 5) menjadi pembicara yang baik.
 - b. setelah mendengar keluhan dari Masyarakat harus:
 - 1) memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya;
 - 2) menjelaskan kepada Masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan Pembinaan dan penyuluhan;
 - 3) berani menegur Masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, atau produk hukum lainnya;
 - 4) jika telah dilakukan Pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penertiban lainnya serta PPNS.

D. Pembinaan

D. Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Pembinaan, pengawasan dan penertiban jalan dan angkutan jalan raya dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan Patroli secara bergiliran;
 - b. memberi bimbingan dan pengawasan kepada Masyarakat tentang tertib jalan dan tertib angkutan jalan raya;
 - c. melakukan usaha preventif melalui penyuluhan, bimbingan dan pengawasan parkir dan penyalahgunaan trotoar, bahu jalan dan badan jalan; dan
 - d. melakukan tindakan kegiatan refresif dengan melakukan razia perparkiran yang tidak sesuai pada tempatnya dan bekerja sama dengan pihak instansi terkait.
2. Pembinaan, pengawasan dan penertiban kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan:
 - a. memberikan bimbingan dan pengawasan pasir batu (galian c) dalam rangka pelestarian lingkungan;
 - b. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi;
 - c. memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian, penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan Masyarakat seperti pasar;
 - d. membersihkan spanduk, poster dan vertikal banner yang dipasang pada pohon-pohon kayu, tembok dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
 - e. memberi bimbingan dan pengawasan terhadap tempat-tempat permainan ketangkasan (*game*) yang mengarah kepada perjudian, peredaran dan penggunaan petasan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
 - f. memberikan bimbingan, pengawasan, penertiban dan tindakan penutupan sementara usaha ternak yang didirikan di lingkungan pemukiman tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang.
3. Pembinaan, pengawasan dan penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum:
 - a. memberikan bimbingan dan pengawasan kepada orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman kota dan kelengkapannya;
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap orang yang tinggal menetap atau tidur di jalur hijau dan taman kota;
 - c. memberi bimbingan, pengawasan, penyuluhan kepada Masyarakat agar:
 - 1) tidak berdiri, duduk, melompat, menerobos pagar pembatas jalan;
 - 2) tidak memanjat, memotong, menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalur jalan dan jalur hijau kecuali dalam keadaan darurat; dan
 - 3) tidak membuang, menumpuk dan membakar sampah di jalur hijau serta taman kota yang tidak pada tempatnya.
 - d. memberikan bimbingan, pengawasan dan penertiban kepada orang, badan atau kelompok yang melakukan kegiatan:
 - 1) menggunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang berwenang;

2) bongkar

- 2) bongkar/muat barang di jalur hijau dan bantaran sungai;
 - 3) penggalian di jalur hijau dan taman kota terkecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - 4) mengotori dan merusak jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - 5) mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;
 - 6) memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk reklame atau sejenisnya pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kota kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapat izin dari Walikota atau pejabat berwenang;
 - 7) melepaskan, menambatkan dan atau menggembalakan hewan ternak di sepanjang jalur hijau, taman kota dan fasilitas publik lainnya;
 - 8) mendirikan bangunan, tempat pemukiman di lokasi tempat pembuangan akhir; dan
 - 9) melakukan tindakan asusila/amoral, penyalahgunaan narkoba, meminta uang atau barang dengan paksa atau perbuatan yang meresahkan Masyarakat di jalur hijau dan taman kota.
4. Pembinaan, pengawasan dan penertiban sungai dan saluran air:
- a. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang melakukan kegiatan membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia berbahaya dan beracun, membuang hajat, sampah rumah tangga, sampah pabrik dan sampah lainnya kedalam sungai, sumber air mengalir atau tidak mengalir, saluran air minum, mata air, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pengolahan dan pembuangan air limbah;
 - b. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang mengotori dan merusak *drainase*;
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang mendirikan bangunan tempat tinggal di tanggul, bantaran sungai dan pinggir sungai; dan
 - d. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang memfasilitasi perbuatan asusila/amoral di tepi sungai.
5. Pembinaan, pengawasan dan penertiban tempat usaha, usaha tertentu dan pedagang kaki lima:
- a. melakukan pemeriksaan izin usaha;
 - b. melakukan pemeriksaan retribusi/ pajak usaha;
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang memiliki usaha tetap maupun usaha sementara yang tidak memiliki izin usaha agar segera mengurus dan memiliki izin usaha dari walikota atau pejabat yang berwenang; dan

d. melakukan

- d. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok pedagang kaki lima tentang izin dipensasi penggunaan lokasi untuk pedagang kaki lima.
6. Pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha rekreasi dan tempat hiburan umum:
 - a. melakukan pemeriksaan izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
 - b. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang memiliki usaha tetap maupun usaha sementara yang tidak memiliki izin usaha agar segera mengurus dan memiliki izin usaha dari walikota atau pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang membuka usaha hiburan umum yang melewati batas jam beroprasinya;
 - d. melakukan Pembinaan dan menghimbau kepada pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum yang berlokasi di daerah padat pemukiman penduduk agar tidak membunyikan/menghidupkan suara musik dengan keras/kuat yang dapat mengganggu ketenramandan kenyamanan Masyarakat sekitar;
 - e. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada setiap orang, badan dan atau kelompok yang membuka usaha rekreasi dan hiburan umum yang beroperasi selama bulan ramadhan dan hari raya nyepi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan/razia minuman berakohol, senjata tajam dan penyalah gunaan narkotika bersama instansi terkait di lokasi rekreasi dan tempat hiburan umum.
7. Pembinaan, pengawasan dan penertiban sosial:
 - a. melakukan kegiatan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan pemberian bantuan, pengawasan serta Pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok Masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, wanita tuna susila (wts) serta peminta bantuan atau sumbangan dalam bentuk kelompok atau perorangan tanpa izin dari pemerintah;
 - b. melakukan usaha kegiatan refresif melalui razia bersama pihak terkait, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan wts baik kepada perorangan maupun kelompok Masyarakat yang disangka gelandangan, pengemis dan wts; dan
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap anak sekolah yang berkeliaran/bolos pada jam belajar.
8. Pembinaan, pengawasan dan penertiban bangunan:
 - a. melakukan pemeriksaan izin pada bangunan yang sedang didirikan/dibangun;
 - b. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat agar mengurus izin sebelum mendirikan bangunan baik dengan perhitungan kontruksi atau yang tidak dengan peerhitungan kontruksi;
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap bangunan liar/tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang;
 - d. menghentikan kegiatan pembangunan apabila terdapat sebuah bangunan yang dibangun tanpa izin dari walikota atau pejabat yang berwenang.
9. Pembinaan, pengawasan dan penertiban perparkiran:
 - a. berkordinasi dengan pihak terkait tentang tempat parkir yang diizinkan;

b. melakukan

- b. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap Masyarakat agar memarkirkan kedaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pemungutan retribusi perparkiran yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (liar);
 - d. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang memarkirkan kendaraannya di trotoar, taman kota dan fasilitas publik lainnya yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan ketentraman Masyarakat.
10. Pembinaan, pengawasan dan penertiban penggunaan air minum:
- a. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang melakukan pengerusakan dan pencurian pipa saluran air minum yang didistribusikan kepada Masyarakat;
 - b. melakukan pemeriksaan izin penggunaan air tanah untuk kepentingan industri, peternakan, pertambangan, usaha perkotaan dan usaha lainnya; dan
 - c. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang atau badan yang menggunakan air tanah untuk kepentingan industri, peternakan, pertambangan, usaha perkotaan dan usaha lainnya yang tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
11. Pembinaan, pengawasan dan penertiban rekaman *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassete disc*:
- a. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang memproduksi, menjual, dan mengedarkan *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassete disc* bajakan atau hasil kopi ulang tanpa memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang memproduksi, menjual, dan mengedarkan *video cassette*, *video cassette disc*, *laser disc*, *cassete disc* yang mengandung pornografi;
12. Pembinaan, pengawasan dan penertiban keselamatan:
melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan praktik/usaha pengobatan dengan cara tradisional atau pengobatan yang bersifat kebatinan serta praktik yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.
13. Pembinaan, pengawasan dan penertiban reklame:
- a. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang memasang segala bentuk reklame atau iklan pada persil milik pemerintah, fasilitas umum, sarana pendidikan dan tempat ibadah tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. melakukan pencopotan, pembongkaran dan menghentikan kegiatan pemasangan reklame dalam bentuk apapun yang tidak memiliki izin dari walikota atau pejabat yang berwenang.
14. Pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha potongan ternak
- a. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang membuka usaha pemotongan hewan ternak secara masal yang tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang; dan

b. melakukan

- b. melakukan Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap orang, badan atau kelompok Masyarakat yang menjual, mengedarkan, mengelola, menyimpan daging atau bagian lain dari hewan ternak yang berupa daging gelap/daging curian, daging seludupan, tidak memenuhi sarat kesehatan dan yang tidak layak konsumsi.

E. Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat

Untuk mewujudkan peran serta Masyarakat dalam hal Penegakan Peraturan Daerah dan mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kota Binjai maka perlu dilakukan:

1. memberikan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Binjai atau hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
2. melindungi dan merahasiakan identitas pelapor;
3. memfasilitasi Masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran peraturan daerah dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan:
 - a. mendirikan atau membuat posko pengaduan Masyarakat;
 - b. membangun atau membuat *call center*, *sms center* atau aplikasi *whatsapp center* untuk menerima pengaduan dan laporan Masyarakat yang langsung terpusat di kantor Satpol PP Kota Binjai;
 - c. membuat aplikasi khusus untuk menerima laporan Masyarakat; dan
 - d. memberikan pelatihan serta bimbingan teknis kepada operator yang menerima laporan dari Masyarakat;
4. menindaklanjuti laporan Masyarakat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
5. mencatat, mendata dan mengarsipkan seluruh laporan Masyarakat sebagai laporan kepada Walikota.

F. Evaluasi

1. Setelah pelaksanaan kegiatan Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidental, maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memerintahkan dapat melaporkan kepada Walikota.
2. Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memerintahkan tentang yang hambatan/kendala yang ditemui di lapangan untuk dicari solusinya.
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

G. Operasional Patroli

1. Ketentuan dalam Pelaksanaan
 - a. Petunjuk dalam Patroli
 - 1) Sebelum petugas berangkat Patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.
 - 2) Patroli disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada, serta tugas dan tujuan.
 - 3) cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Patroli adalah:

a) Patroli

- a) Patroli berjalan kaki yang dilaksanakan pada tempat yang tidak mungkin dilalui oleh kendaraan bermotor, yang juga bertujuan untuk menjalin hubungan dengan Masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan Masyarakat.
 - b) Patroli bersepeda motor yang diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada Patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas.
 - c) Patroli kendaraan roda empat atau yang diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah, serta memberi bantuan kepada Patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.
- b. Patroli berjalan kaki:
- 1) tugas Patroli dimulai sejak keluar dari kantor;
 - 2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang;
 - 3) Patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan;
 - 4) usahakan untuk mengenal daerah Patroli ;
 - 5) dalam melaksanakan Patroli perhatian harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - 6) dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera yaitu:
 - a) dalam hal pelanggaran ketertiban umum;
 - b) terjadinya kebakaran;
 - c) bencana alam;
 - 7) walaupun setiap Patroli dituntut/diharuskan untuk berani mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-norma dan peraturan yang berlaku.
- c. Patroli dengan kendaraan bermotor:
- 1) ketentuan dan petunjuk untuk Patroli berjalan kaki berlaku pula bagi Patroli dengan kendaraan bermotor;
 - 2) Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:
 - a) berkendara sepeda motor;
 - b) berkendara mobil;
 - 3) sebelum berangkat Patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - a) bensin dan oli;
 - b) ban roda;
 - c) perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dan lain-lain;
 - d) rem, air aki, dan lain-lain;
 - e) perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
 - 4) Patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas harus:
 - a) memberi contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya;
 - b) menaati peraturan lalu lintas;
 - c) menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya;
 - d) jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; dan
 - e) jangan menggunakan sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.

2. Jika

2. Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, maka:
 - a. mengambil tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran, dan peringatan. Dalam hal penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan berulang dapat dilakukan tindakan penertiban secara represif;
 - b. mencatat dan apabila diperlukan melaporkan pada pimpinan;
 - c. memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit Masyarakat:
 - 1) apakah terdapat gelandangan/pengemis/ anak jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor;
 - 2) apakah terdapat para WTS di jalan pada malam hari;
 - 3) apakah terdapat tempat-tempat/orang-orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
3. Komunikasi sosial dalam rangka tugas Patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan perorangan, kelompok, dan massa. Komunikasi sosial yang dilaksanakan bersifat:
 - a. penerangan artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyuluhan dan bimbingan, dalam hal ini diperlukan pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya, petugas harus memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi) tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:
 - 1) bagi PKL tidak dibenarkan berjualan di atas trotoar, badan-badan jalan, dan jalur hijau;
 - 2) setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan pemerintah Daerah;
 - 3) setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4) memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 kota;
 - 5) memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang sifatnya untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum.
4. Tugas Patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b. Patroli khusus yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.
5. Perlengkapan/Peralatan:
 - a. perlengkapan/peralatan perorangan terdiri dari:
 - 1) PDL;
 - 2) kartu identitas;
 - 3) buku saku dan alat tulis;
 - 4) topi/helm;
 - 5) kopelrim;
 - 6) borgol;
 - 7) alat pelindung diri (senjata api/senjata tajam bagi yang mempunyai izin, dan lain-lain.
 - b. perlengkapan/peralatan Patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) alat komunikasi.
 - c. perlengkapan

- c. perlengkapan/peralatan Patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - a) Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c) peralatan kunci;
 - 3) alat komunikasi.
 - d. perlengkapan/peralatan Patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) kendaraan dengan perlengkapan:
 - a) SIM (bagi pengemudinya);
 - b) STNK;
 - c) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - d) kunci-kunci dan dongkrak;
 - e) alat pemadam kebakaran;
 - 3) alat komunikasi;
6. Perencanaan tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan:
- a. keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya;
 - b. terlaksananya kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja dengan Masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna;
 - c. sebab dan akibat yang timbul yang memungkinkan Polisi Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu, terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab, oleh karenanya setiap perencanaan, tugas Patroli harus didasarkan kepada perkiraan keadaan;
 - d. perencanaan tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku, serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan kepada Masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
 - e. hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan Patroli adalah sebagai berikut:
 - a) untuk setiap tugas Patroli harus dibuat Surat Perintah atau Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang mencantumkan jumlah, nama, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) personil Patroli yang akan diberangkatkan;
 - b) untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan, di samping itu diadakan pembatasan terhadap personil Patroli untuk menjaga disiplin;
 - c) setelah kembali dari Patroli, kepala Patroli yang ditunjuk harus melapor kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d) ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, serta sifat dan tujuan penugasan Patroli.
7. Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli
- a. Patroli
 - 1) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota;
 - 2) penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal Patroli pada buku mutasi;
 - 3) tugas

- 3) tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas Patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada pimpinan;
 - 4) setiap kejadian harus dicatat di buku;
 - 5) tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a) Patroli blok yaitu Patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum;
 - b) Patroli kawasan yaitu Patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
 - c) Patroli kota yaitu pengawasan terhadap kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya yang terdapat di seluruh wilayah kota.
- b. Patroli Pengawasan
- 1) Patroli pengawasan adalah penugasan Patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya.
 - 2) Fungsi dari Patroli pengawasan:
 - a) pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketertiban umum, dan ketenteraman Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan produk hukum lainnya;
 - b) melaksanakan Pembinaan terhadap Masyarakat;
 - c) memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja, serta menampung saran-saran dari Masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- c. Patroli Khusus
- 1) Patroli khusus adalah penugasan Patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
 - 2) Fungsi dari Patroli khusus:
 - a) melakukan penindakan (penertiban) terhadap semua pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Peraturan Daerah;
 - b) menindaklanjuti semua laporan, pengaduan, dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap Masyarakat yang nyata-nyata melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Peraturan Daerah.

8. Administrasi dalam melakukan Patroli
 - a. Surat perintah/surat keputusan
Setiap pelaksanaan Patroli harus dilengkapi Surat Perintah/Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Daftar petugas Patroli
Dalam Surat Perintah/Surat Keputusan harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan Patroli .
 - c. Laporan Hasil Tugas Patroli
Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat laporan tugas Patroli kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

H. Penegakan Sanksi Administratif

1. Secara Teknis
 - a. Proses penegakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Polri.
 - b. Baik PPNS maupun penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitikberatkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
 - c. Perbedaan dari tugas PPNS dan penyidik Polri terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya.
2. Kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai PPNS yaitu sebagai berikut:
 - a. dimulainya penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan;
 - e. penangkapan;
 - f. penyitaan; dan
 - g. penyelesaian, penyegelan, dan penyerahan berkas perkara (tilang).
3. Pelaksanaan
Jika diketahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat maka hal yang dilakukan:
 - a. penyelidikan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat:
 - 1) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - 2) dalam hal tertentu PPNS apabila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
 - b. penyidikan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat:
 - 1) dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
 - 2) pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dapat diketahui dari:
 - a) laporan yang dapat diberikan oleh:
 - (1) setiap orang;
 - (2) petugas;

b) tertangkap

- b) tertangkap tangan baik oleh Masyarakat; dan/atau
 - c) diketahui langsung oleh PPNS.
- 3) dalam hal terjadi pelanggaran, baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS, hal tersebut dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan/atau PPNS yang bersangkutan;
 - 4) dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a) tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;
 - c) segera melakukan proses penyidikan yang berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bentuk pelanggaran.
- c. pemeriksaan:
- 1) pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
 - 2) setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran serta bersedia untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak mengakui kesalahan, yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
- d. pemanggilan
- 1) dasar hukum pemanggilan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang menyangkut pemanggilan;
 - 2) dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Peraturan Daerah);
 - 3) yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik;
 - 5) dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan;
 - 6) pemanggilan dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan sesuai kewajibannya dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP);
 - 7) dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukannya 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan;
 - 8) setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik, Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka/saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS;
 - 9) dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS melakukan pemanggilan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan;

10) surat

- 10) surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan;
 - 11) surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
 - 12) untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.
- e. penangkapan
- 1) pada prinsipnya Satpol PP tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
 - 2) dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Peraturan Daerah dan bukan oleh Satpol PP yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satpol PP, maka kemudian diserahkan kepada Satpol PP dan selanjutnya oleh Satpol PP diserahkan kepada PPNS, untuk segera dilakukan pemeriksaan;
 - 3) dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri, maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat u.p. Kepala Satuan Reserse.
- f. penyitaan
- Tata cara penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu:
- 1) permintaan surat perintah penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik Polri;
 - 2) dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada penyidik Polri;
 - 3) penandatanganan surat perintah penyitaan diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang PPNS, maka penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik;
 - b. dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik PPNS, maka penandatanganan Surat Perintah Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.
 - 4) sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- g. penyelesaian/penyegelan/pemeriksaan cepat
- 1) PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani;
 - 2) penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang PPNS, maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik;

b) dalam

- b) dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan PPNS, maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya.
- 3) bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) PPNS melakukan tindakan pertama berupa Pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilanggar;
- 4) kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa surat perjanjian;
- 5) dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian:
 - b) obyek tindak pidana yang dilanggar;
 - c) waktu dan lamanya perjanjian; dan
 - d) memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji.
- 6) setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya, PPNS dapat memberikan surat teguran dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum);
- 7) Pemeriksaan Tindak Pidana Secara Cepat:
 - a) pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran tindak pidana K3 atau pelanggaran Peraturan Daerah yang ancaman hukumannya tidak lebih dan 3 (tiga) bulan penjara;
 - b) peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan hakim dan jaksa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan sidang di tempat;
 - c) adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat penegak hukum seperti Polri, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri.
- 4. Pengawasan dan Pengendalian.
 - a. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada Masyarakat agar Masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh Masyarakat maupun aparat pelaksana.
 - c. Tanggung jawab PPNS di suatu instansi secara hirarki terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - d. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.
 - e. Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap orang/oroknum atau Masyarakat yang diduga melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan apabila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oroknum atau benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran, dan peringatan.

f. Pengendalian

- f. Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap berdampak negatif, dapat dilakukan penangkapan oleh Polri terhadap pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Tindakan Polisionil
- a. Pelaksanaan tindakan polisionil merupakan tindakan terakhir. Semua tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota semuanya bersifat Pembinaan agar Masyarakat menaati ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang berlaku.
- b. Apabila berbagai pendekatan persuasif edukatif telah dilakukan tetapi gagal, maka dilakukan tindakan polisionil berupa penyegelan atau pembongkaran dengan cara:
- 1) Penyegelan
Tindakan penyegelan dilakukan terhadap semua jenis bangunan yang melanggar, baik bangunan dengan suatu perhitungan konstruksi dan/atau tanpa perhitungan konstruksi, jika Satuan Polisi Pamong Praja telah menerima tembusan surat teguran/surat peringatan, dan/atau surat permintaan penertiban atas suatu bangunan yang melanggar. Dalam rangka penyegelan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tahapan prosedur sebagai berikut:
 - a) memberikan peringatan I (kesatu);
 - b) memberikan peringatan II (kedua);
 - c) memberikan peringatan III (ketiga); dan
 - d) pemberitahuan penentuan waktu penyegelan.
 - 2) Pembongkaran
Tindakan pembongkaran dilakukan terhadap semua jenis bangunan yang melanggar, baik bangunan dengan suatu perhitungan konstruksi dan/atau tanpa suatu perhitungan konstruksi setelah tahapan prosedur dilakukan dan pembongkaran sesuai ketentuan teknis bangunan gedung. Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan pembongkaran setelah instansi yang membidangi pengawasan dan pengendalian bangunan memberikan tembusan tindakan:
 - a) terhadap bangunan dengan suatu perhitungan konstruksi, tindakan yang dilakukan berupa:
 - (1) teguran I, berisi tentang perintah agar pemilik segera mengurus perizinan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (2) teguran II, berisi tentang perintah agar pemilik segera mengurus perizinan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - (3) teguran III, berisi tentang perintah agar pemilik menghentikan kegiatan pembangunan;
 - (4) Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP 4);
 - (5) pelimpahan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penertiban;
 - (6) Setelah menerima surat pelimpahan untuk dilakukan penertiban, sebelum pelaksanaan pembongkaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tahapan prosedur sebagai berikut:
 - (a) pemanggilan kepada pemilik untuk diperiksa;

(b) memberikan

- (b) memberikan peringatan I, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar;
 - (c) memberikan peringatan II, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar;
 - (d) memberikan peringatan III, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar;
 - (e) memberikan surat pemberitahuan tentang waktu pembongkaran.
- b) terhadap bangunan tanpa suatu perhitungan konstruksi, jenis bangunan semi permanen dan sejenisnya:
- 1) pembongkaran dapat dilakukan berdasarkan laporan Masyarakat atau media massa atau hasil pemantauan (Patroli) terutama yang berdiri di lahan yang bukan haknya;
 - 2) Satpol PP dapat melaksanakan tahapan prosedur sebagai berikut:
 - (a) memberikan teguran I, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar;
 - (b) memberikan teguran II, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar;
 - (c) memberikan Teguran III, yang berisi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya yang melanggar, dengan tambahan penjelasan bahwa jika tidak dibongkar sendiri akan dibongkar oleh petugas;
 - (d) memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan pembongkaran.

IV. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM